

## BANTU PETANI, PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SALURKAN BANTUAN POMPA AIR BAHAN BAKAR GAS



Sumber Gambar:

<https://rembangkab.go.id/haribawana/uploads/IMG-20231010-WA0017-1.jpg>

### Isi Berita:

359 petani di Kabupaten Rembang mendapatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa paket pompa air berbahan bakar gas. Penyerahan secara simbolis kepada petani berlangsung aula Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, Senin (9/10/2023).

Bantuan alsintan berupa mesin pompa air berbahan bakar gas merupakan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) yang digulirkan oleh pemerintah sebagai upaya efisiensi penggunaan BBM.

Sedangkan 7 kriteria petani yang mendapat bantuan pompa air BBG tersebut diantaranya memiliki luas lahan kurang dari 0,5 hektar. Selanjutnya memiliki identitas petani, belum pernah menerima bantuan sejenis dan masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Kepala Dintanpan Rembang, Agus Iwan Haswanto menjelaskan bantuan mesin pompa air berbahan gas diharapkan dapat membantu petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian dengan tidak bergantung pada ketersediaan BBM. Apalagi bahan bakar gas lebih irit dibanding bahan bakar minyak.

“Biasanya pompa bensin pakai pertalite atau berbahan bakar lain. Ini konversi BBM ke BBG yang merupakan program pemerintah. Semoga alat ini bisa dipergunakan semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Informasinya bahan bakar gas ini lebih irit daripada minyak atau BBM, ” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Rembang, Mardi membenarkan bahan bakar gas lebih irit, karena satu tabung gas berukuran 3 kilogram bisa dipakai selama 7 jam. Selain itu juga lebih ramah lingkungan karena tidak ada polusi yang ditimbulkan.

“Ini inovasi yang memberikan keuntungan efisiensi, pencemaran kita juga semakin menurun karena polusi udara bisa lebih ditekan. Mungkin suatu saat tidak hanya pompa air, alat-alat yang lain bisa dikonversi ke bahan bakar gas,” terangnya.

Selain memberikan bantuan pompa air gratis, Pertamina yang hadir dalam kesempatan itu juga diminta untuk menjamin ketersediaan gas LPG. Pasalnya ketersediaan gas LPG bersubsidi seringkali terjadi kelangkaan dan melambung harganya. (Mif/Rud/Kominfo)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://rembangkab.go.id/berita/bantu-petani-pemkab-salurkan-bantuan-pompa-air-bahan-bakar-gas/>, “Bantu Petani, Pemkab Salurkan Bantuan Pompa Air Bahan Bakar Gas”, tanggal 10 Oktober 2023.
2. <https://joglojateng.com/2023/10/11/359-petani-terima-bantuan-pompa-air-bahan-bakar-gas/> “359 Petani Terima Bantuan Pompa Air Bahan Bakar Gas”, tanggal 11 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa 359 petani di Kabupaten Rembang mendapatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa paket pompa air berbahan bakar gas. Penyerahan secara simbolis kepada petani berlangsung aula Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*